

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara yang makmur dan sejahtera merupakan hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Membangun negara salah satu program kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara kita. Untuk melaksanakan program kerja tersebut maka pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang akan dikelola dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan utama negara yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi negara umum. Pada masa sekarang ini bukan hal aneh dan menyulitkan bagi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang mereka setorkan untuk kepentingan bersama. Masyarakat diharapkan sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi pajak di atas menunjukkan bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat) dan pihak satu lagi (pemerintah) yang tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada pembayar. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa timbal balik dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal ini menyebabkan para Wajib Pajak mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkan kepada negara.

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assessment System* yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2015). Dalam temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2015).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara (Siahaan, 2010 dalam Suminarsasi dan Supriyadi, 2011), Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding*

System. Seiring berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan, aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak.

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibannya dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2013:101).

Berlakunya *Self Assessment System* dalam perpajakan Indonesia, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin mutlak diperlukan. Wajib pajak diharapkan dengan kesadaran dan kejujuran dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai wakil pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administrasi maupun melalui pemeriksaan pajak. Secara eksplisit, *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan tindakan *Tax Evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2013:104). Untuk mewujudkan *Self Assessment System* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-Undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih

banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, *Self Assessment System* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memilih tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang tidak etis untuk dilakukan karena melanggar Undang-Undang perpajakan seperti melaporkan biaya lebih besar daripada yang sebenarnya, tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Berdasarkan penelitian McGee (2006) bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis. Adanya perbedaan persepsi diantara para ahli serta beberapa negara mengenai etis atau tidak etisnya tindakan penggelapan pajak membuktikan bahwa penggelapan pajak menjadi masalah yang penting harus diperhatikan setiap negara. Penyebab penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu karena Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

Upaya pencegahan penggelapan pajak yaitu dengan menggunakan salah satu pilar penegakan hukum yaitu pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Akibat dari penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan pemerintah tidak sampai pada negara. Sehingga akan menghambat pembangunan dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk ke keuangan negara.

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) ini memberikan dampak yang negatif terhadap negara. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245)

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak (Siti Kurnia, 2010:143). Menurut Siti Kurnia (2010), membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior Wajib Pajak. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Perlawanan aktif dalam perpajakan salah satunya yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penggelapan pajak dilakukan dengan cara

penyelundupan pajak yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya (Siti Kurnia, 2010:147).

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap pada akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul di media massa. Motif yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang diselewengkan mempunyai nilai yang sangat besar. Adapula perlakuan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, pemahaman pajak yang minim, pelayanan aparat yang tidak optimal, teknologi perpajakan yang kurang memadai, dan sanksi yang tidak dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak sehingga timbul peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Sudah banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kasus penggelapan pajak yang sering dilakukan oleh petugas pajak ataupun Wajib Pajak.

Fenomena masalah dari penggelapan pajak di Indonesia yang pertama dilakukan oleh PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang, sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang. Tersangka telah melakukan serangkaian perbuatan sedemikian rupa terkait laporan pajak yaitu menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor sehingga menguntungkan diri sendiri hingga Rp 36, 703 miliar. Keuntungan tidak sah

tersebut diperoleh tersangka setelah perusahaannya berhasil menjadi subkontraktor pengerjaan mekanikal elektrik (ME).

Direktur PT Dutasari Citralaras yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perpajakan pada kurun 2010-2011 dan terendus oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga MS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Pada 7 Januari 2021, PN Jaksel menjatuhkan pidana penjara 1 tahun kepada tersangka karena bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dan menjatuhkan pidana denda kepada tersangka sejumlah dua kali kewajiban pajak yang belum dibayar, yakni Rp20,5 miliar, karena putusan itu hukuman tersangka diberatkan. Dalam kasus ini tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. (Sumber : <http://news.detik.com>, Rabu 28 April 2021).

Fenomena masalah dari penggelapan pajak di Indonesia yang kedua dilakukan oleh PT EMI dan PT NRJM. Dua perusahaan di Mahakam Ulu ini bergerak dalam transaksi jual beli solar. Tersangka melakukan transaksi jual beli bahan bakar jenis solar melalui PT EMI dan PT NRJM tanpa dokumen yang sah, seperti surat jalan, invoice, dan faktur pajak. Menurut Max Darmawan, pemalsuan faktur pajak berlangsung sejak Januari 2013 hingga September 2015 dan tersangka terlibat aktif dalam perbuatan pidana yang dilakukan PT EMI dan PT NRJM. PT EMI dan PT NRJM telah merugikan negara sebesar Rp 6,53 miliar, melakukan penggelapan pajak dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tersangka telah membuat setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan.

Dalam hal ini, berdasarkan fakta hukum pada proses penyidikan tersangka telah melanggar Pasal 39A Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KP) Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan diperkirakan sebesar Rp 6,53 miliar. Dalam kasus ini Wajib Pajak Perlu memahami faktur pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam menjalankan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diberi kepercayaan oleh negara melalui UU perpajakan untuk memungut dan menyetorkan PPN dari lawan transaksi, PKP harus taat dan patuh menjalankan kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sudah menyimpang dari aturan perpajakan. Tindakan penegakan hukum perpajakan wajib dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) demi keadilan, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan penerimaan negara melalui kontribusi pajak dalam APBN, dan memelihara marwah negara. (Sumber : <http://kaltimtoday.co>, Kamis, 15 Juli 2021).

Fenomena masalah dari penggelapan pajak di Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Direktur Utama PT SSPT yang bergerak di bidang industri minyak dan turunannya. Tersangka diduga telah menggelapkan pajak senilai hampir Rp 35 miliar. Kasusnya menandatangani dokumen faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT SSPT dan Surat Pemberitahuan atas nama PT SSPT yang dilaporkan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 4 Pekanbaru.

Faktur pajak merupakan bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT SSPT atas transaksi penjualan/penyerahan barang dan/jasa. Tersangka adalah orang yang mengambil keputusan/kebijakan untuk membayar sebagian PPN yang telah dipungut oleh perusahaan selama masa pajak Juli 2014 sampai dengan Maret 2015. PT SSPT menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para lawan transaksi pada saat melakukan transaksi penyerahan barang dan/atau jasa kepada para pelanggan PT SSPT. Namun tidak seluruh PPN yang telah dipungut tersebut disetor ke kas negara dan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan SPT Masa PPN. Atas seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT SSPT telah dibayar oleh lawan transaksi/pelanggan. Seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT SSPT untuk masa Juli 2014 sampai dengan Maret 2015, telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN para lawan transaksi. Pihak PT SSPT telah melakukan upaya persuasive terhadap Wajib Pajak sesuai dengan azas *ultimum remedium* (hukum pidana menjadi jalan terakhir dan tidak boleh digunakan pada tahapan awal penegakan hukum), namun Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran PPN.

Akibat perbuatan tersangka, menyebabkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari PPN yang nyata-nyata telah dipungut dan telah dibayar oleh lawan transaksi tapi tidak disetor ke kas negara oleh PT SSPT adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 15 miliar. Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan terancam hukuman penjara dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Sumber : <http://sumatra.bisnis.com>, Senin 20 Desember 2021).

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penggelapan pajak telah menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi bisa juga menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Penggelapan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Keadilan Pajak yang diteliti oleh Enggar dan Roni (2019), Muhammad Ary Wicaksono (2014), Tia dan Anton (2018).
2. Sistem Perpajakan yang diteliti oleh Muhammad Ary Wicaksono (2014), Tia dan Anton (2018), Harmi Putri (2017).
3. Norma Subjektif yang diteliti oleh Farah Nabilah Masripah (2020), Feby dan Yenny (2014), Saras Putri Mitayani (2019).
4. Kepatuhan Pajak yang diteliti oleh Harmi Putri (2017).
5. Diskriminasi Pajak yang diteliti oleh Enggar dan Roni (2019), Muhammad Ary Wicaksono (2014), Tia dan Anton (2018), Farah Nabilah Masripah (2020), Harmi Putri (2017).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Tahun	Keadilan Pajak	Sistem Perpajakan	Norma Subjektif	Kepatuhan Pajak	Diskriminasi Pajak
1.	Enggar dan Roni	2019	✓	-	-	-	✗
2.	Muhammad Ary Wicaksono	2014	✓	✗	-	-	✓
3.	Tia dan Anton	2018	✗	✓	-	-	✓
4.	Harmi Putri	2017	-	-	-	✓	✗
5.	Farah Nabilah Masripah	2020	-	-	✗	-	✓
6.	Feby dan Yenny	2014	-	-	✓	-	-
7.	Saras Putri Mitayani	2019	-	-	✗	-	-

Keterangan : Tanda ✓ = Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda ✗ = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veny Ayu Saraswati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar I)”. Variabel yang diteliti adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen sedangkan pemeriksaan pajak dan *self assessment system* sebagai variabel independent. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis. Lokasi

penelitian yang dilakukan penulis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya penggelapan pajak yang dilakuksn Wajib Pajak Badan dalam pelaporan pajak.
2. Masih adanya pemeriksaan pajak yang kurang terhadap Wajib Pajak Badan sehingga terjadinya pemalsuan faktur pajak.
3. Masih adanya Wajib Pajak Badan yang tidak menjalankan *self assessment system* seperti tidak melakukan penyetoran PPN sehingga menyebabkan kerugian pendapatan negara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana *Self Assessment System* Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengindetifikasikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *Self Assessment System* Wajib pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Self Assessment System* Wajib Pajak Badan terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kontribusi teori serta dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai *literature* dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan Pemeriksaan Pajak, *Self Assessment System* maupun Penggelapan Pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya :

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dan sebagai bahan masukan serta gambaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dalam hal-hal yang menyangkut penggelapan pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, meliputi :

1. KPP Pratama Cibeunying, Jl. Purnawaman No.21 Kota Bandung.
2. KPP Pratama Tegalega, Jl. Soekarno Hatta No. 216 Kota Bandung.
3. KPP Pratama Cicadas, Jl. Soekarno Hatta No. 781 Kota Bandung.
4. KPP Pratama Bojonagara, Jl. Jl. Prof. Dr. Sutami No. 2 Kota Bandung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Definisi akuntansi menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah :

“Suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (*users*) untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2016:3) adalah :

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.3 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.4 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. “*Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. *Fungsi Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, dalam Siti Resmi (2017:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut:

1. “Hukum Publik Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.
2. Hukum Perdata Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.
3. Hukum Pidana Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara”.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

1. “Stelsel Pajak

a. Stelsel Riil Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”.

2.1.9 Pemeriksaan Pajak

2.1.9.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Sukrisno Agoes (2016: 4) adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Alvin A. Arens, et al. (2017: 28):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: *Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

2.1.9.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2016:113), mendefinisikan pengertian pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.9.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2016 : 114-115) adalah sebagai berikut :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

2.1.9.4 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemeriksaan

Hal-hal yang harus diperhatikan menurut Erly Suandy (2016 : 115-116)

antara lain sebagai berikut :

1. “Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
3. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melaukukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (No. 1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
6. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.”

2.1.9.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:451) tahapan pemeriksaan pajak yaitu:

1. “Tahap Persiapan Pemeriksaan Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah.
 - d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f. Menyusun program pemeriksaan.
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumendokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - g. Melakukan sidang penutup (closing conference).
3. Tahapan Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Kertas Kerja Pemeriksaan Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pemeriksa mengenai:
 - 1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
 - 2) Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
 - 3) Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
 - 4) Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan yang disusun oleh pemeriksa pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan juga merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Umum Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.
- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.
- 3) Hasil Pemeriksaan Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak SPT dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
- 4) Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan. Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa”.

2.1.9.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Kemampuan pemeriksaan pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib pajak. Wajib Pajak telah memanfaatkan dengan baik teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan dan keberlanjutan usahanya, seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa pajak harus pula memiliki kemampuan sekaligus memanfaatkan dengan sangat baik dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kuantitas pemeriksa pajak jumlah pemeriksa pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksa. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas pemeriksa pajak, kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Berkualitas tidaknya pemeriksa pajak ditentukan pula oleh kompetensi, profesionalisme, integritas, independensi, dan moral pemeriksa pajak. Profesionalisme pemeriksa pajak ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan, keahlian melakukan teknik pemeriksaan, serta komunikatif kepada Wajib Pajak. Kompetensi pemeriksa pajak yang harus dimiliki adalah motivasi diri yang baik, tekun, kemampuan mempengaruhi dan

kemampuan mengatasi masalah. Integritas yang harus dimiliki pemeriksa pajak adalah konsisten terhadap kebenaran, bertanggung jawab, menegakkan etika pemeriksa dan jujur. Independensi pemeriksa pajak adalah tidak berpihakan, baik kepada Negara, kepada Wajib Pajak, maupun kepada diri sendiri. Melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi. Informasi perpajakan Wajib Pajak menjadi data input pemeriksaan yang dapat diperoleh melalui sistem informasi yang diterapkan di DJP. Dengan sistem informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan informasi yang berkualitas pula dan memberikan pengaruh kepada kualitas pemeriksaan pajak.
5. Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Commad Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisis dan penghitungan pajak Wajib Pajak.
6. Aspek psikologis Wajib Pajak. Aspek psikologis yang dimaksud adalah persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi baik pemahaman tentang peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis di mana Wajib Pajak timbul penolakan dan kecurigaan serta berusaha sekuatnya menutupi hal-hal yang harusnya dapat disampaikan pada saat pemeriksaan pajak.
7. Kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan 16 memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.
8. Ukuran usaha Wajib Pajak. Semakin besar ukuran usaha Wajib Pajak semakin kompleks pelaksanaan-pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan yang terjadi setiap periode usaha Wajib Pajak, asset

- yang dimiliki Wajib Pajak, nilai pasar saham yang dimiliki Wajib Pajak, maupun jumlah karyawan yang dimiliki.
9. Kepemilikan modal Wajib Pajak (*Structure of Ownership*). Kepemilikan modal usaha Wajib Pajak dapat merupakan modal sendiri maupun modal saham. Kon di sini ini akan memberikan pengaruh kepada kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 10. Cakupan transaksi usaha Wajib Pajak. Semakin banyak dan beragam cakupan transaksi usaha Wajib Pajak akan semakin memerlukan waktu yang lebih banyak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 11. Regulasi. Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-Undang domestik atas transaksi internasional.”

2.1.9.7 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2013:286), sebagai berikut :

1. “Persiapan Pemeriksaan
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 - f. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - g. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :
 - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
 - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
 - a. Metode Langsung
 - b. Metode Tidak Langsung

- c. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.”

2.1.10 *Self Assessment System*

2.1.10.1 Definisi *Self Assessment System*

Pengertian *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111), adalah sebagai berikut :

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2019:11), yaitu :

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh atas wewenangnya dan menentukan sendiri jumlah pajak setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan tindakan tax evasion (Rahayu, 2013:102). Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan

dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi.

2.1.10.2 Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112), adalah sebagai berikut :

1. “Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultasi Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.”

2.1.10.3 Prinsip *Self Assessment System*

Prinsip *self assessment system* tampak pada Pasal 12 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

1. “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.” *Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib Pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.10.4 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) indikator *Self Assesment System* yaitu:

1. “Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak.”

Menurut Mardiasmo (2016:9), indikator *Self Assesment System* yaitu sebagai berikut:

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

Berdasarkan beberapa indikator diatas maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2.1.11 Penggelapan Pajak

2.1.11.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) mendefinisikan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) sebagai berikut:

“Pengelapan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) mendefinisikan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) sebagai berikut:

“*Tax Evasion* (Penggelapan/penyulundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri”.

Menurut Abdul Halim, Icuik Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:8)

mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut:

“Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap system perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli maka dapat dikatakan bahwa Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindakan ilegal dalam perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak yang terutang dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.11.2 Faktor-Faktor Penggelapan Pajak

Faktor penyebab penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:149), adalah sebagai berikut :

“Selain faktor psikologis Wajib Pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat Wajib Pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.

Penjelasannya sebagai berikut :

1. “Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan darimanusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantungsatu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnyaanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan oranglain.Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan yang seharusnya

mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan Fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem Administrasi yang Buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan

besar banyak wajib pajak yang benarbenar `lari` dari kewajiban membayar pajak.”

2.1.11.3 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202), indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) yaitu:

1. “Memperkecil laporan jumlah.
2. Wajib Pajak memalsukan dokumen.
3. Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap”.

2.2 Kerangka Pemikiran


2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang”.

Hasil penelitian sebelumnya juga yang telah dilakukan oleh Ni Komang Trie Julianti Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016), UU No.7 tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Pemeriksaan pajak menurut Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak dapat menyebabkan penurunan dari perilaku penggelapan pajak.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak


Menurut Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:94):


“Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan, salah satunya menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:112) menyatakan bahwa:

“Dampak yang muncul dari penerapan *Self Assessment System* adalah Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang sendiri diluar campur tangan fiskus. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan”.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.





Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul

penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak” yaitu :

- H1 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan
- H2 : Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Badan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey.

Menurut Sugiyono (2017:7) metode kuantitatif adalah:

“Metode kuantitatif sering disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

Menurut Sugiyono (2017:6) metode penelitian survey adalah:

“Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.”

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggambarkan pendekatan penelitian dengan menerapkan metode deskriptif dan verifikatif dengan penelitian studi empiris.

Menurut Sugiyono (2017:86) metode deskriptif adalah:

“Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel.”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak, *self assessment system* dan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung.

Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2017:55) adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y . Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.”

Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat, antara variabel independen dan variabel dependen yaitu mengenai:

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung.
2. Pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung.

Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung baik secara parsial

maupun simultan dengan dilakukannya uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji f (simultan).

3.2 Objek Penelitian


Menurut Sugiyono (2017:41) objek penelitian adalah:

“Objek penelitian adalah sesuatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal subjektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).”

Dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu Pemeriksaan Pajak (X_1), *Self Assessment System* (X_2) dan Penggelapan Pajak (Y) pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung.

3.3 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung”. Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, penulis memberikan model penelitian yang ditanyakan sebagai berikut:



Gambar 2. 3

Model Penelitian

Garis \longrightarrow Menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (X_1) dan (X_2) terhadap dependen (Y) secara parsial

$$Y = F(X_1, X_2)$$

Keterangan :

X_1 = Pemeriksaan Pajak

X_2 = *Self Assessment System*

Y = Penggelapan Pajak

F = Fungsi

3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai mengumpulkan data.

Menurut Sugiyono (2017:38) variabel penelitian adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

1. Variabel Bebas (*Independent*) (*X*)

Variabel bebas (*independent*) merupakan variabel yang dapat memengaruhi variabel lainnya atau sebagai sebab dari perubahan timbulnya variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah:

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predicator*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas.”

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen yang diteliti yaitu pemeriksaan pajak dan *self assessment system*.

Dalam penelitian ini Variabel bebas dinotasikan sebagai *X*. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Pajak (*X*₁)

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

b. *Self Assessment System* (*X*₂)

Definisi *self assessment system* menurut Siti Resmi (2014:11)

adalah:

“*Self assessment system* adalah suatu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.”

2. Variabel Terikat / *Dependent Variable* (Y)

Menurut Sugiyono (2016:39) mendefinisikan :

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.”

Variabel terikat merupakan variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Adapun dalam penelitian ini variabel terikat atau yang dinotasikan sebagai *Y* adalah Penggelapan Pajak.

Definisi Penggelapan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147), adalah sebagai berikut:

“Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan”.

3.4.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan

dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain.

Macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan rasio (Sugiyono, 2017:93). Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka yang diberikan dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan (Moch. Nazir, 2011:130).

Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel Pemeriksaan Pajak (X_1)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X_1) “Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan” . Siti Kurnia Rahayu (2013:245)	1. Standar Pemeriksaan Pajak	a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.	Ordinal
		b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak	Ordinal
		c. Mengidentifikasi masalah	Ordinal
		d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak	Ordinal
		e. Menetapkan ruang lingkup pemeriksaan	Ordinal
		f. Menyusun program pemeriksaan	Ordinal
		g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam	Ordinal
		h. Menyediakan sarana pemeriksaan	Ordinal
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan	a. Memeriksa ditempat wajib pajak	Ordinal
		b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern	Ordinal

		c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	Ordinal
		d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.	Ordinal
		e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	Ordinal
		f. Memberitahu kan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak	Ordinal
		g. Melakukan sidang penutup (<i>Closing Conference</i>)	Ordinal
	3. Teknik dan Metode Pemeriksaan	a. Metode Langsung b. Metode Tidak Langsung c. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi	Ordinal Ordinal Ordinal
	4. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.	a. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan	Ordinal
		Siti Kurnia Rahayu (2013:286)	

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel *Self Assessment System* (X_2)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Self Assessment System</i> (X_2) “Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak	a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai wilayahnya b. Mendapatkan NPWP	Ordinal Ordinal
	2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak	a. Menghitung pajak terutang b. Menghitung Kredit Pajak	Ordinal Ordinal
	3. Membayar pajak dilakukan		Ordinal Ordinal

Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”. Siti Kurnia Rahayu (2013:101)	sendiri oleh Wajib Pajak.	a.Membayar pajak terutang b.Pelaksanaan pembayaran pajak c.Pemotongan dan pemungutan	Ordinal
	4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak.	a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. c. Melaporkan harta dan kewajiban d. Pembayaran dari pemotong dan pemungut yang telah dilakukan	Ordinal
			Ordinal
			Ordinal
		Siti Kurnia Rahayu (2017:113)	

Tabel 3. 3
Operasionalisasi Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Penggelapan Pajak (Y) “Penggelapan Pajak (tax evasion) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana	Bentuk Tindakan Penggelapan Pajak	a. Memperkecil laporan jumlah pajak	Ordinal
		b. Wajib Pajak memalsukan dokumen pelaporan pajak.	Ordinal
		c. Wajib Pajak mengisi dokumen pelaporan pajak kurang lengkap	Ordinal
		Siti Kurnia Rahayu (2017:202)	

<p>yang telah terutang menurut aturan perundangundangan”.</p> <p>Siti Kurnia Rahayu (2013:147)</p>			
---	--	--	--

Terdapat berbagai skala pengukuran antara lain yaitu : skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio, dalam penelitian ini penulis menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi menyatakan peringkat *construct* yang di ukur. Peringkat nilai menunjukkan suatu urutan penilaian atau tingkat preferensi.

3.5 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi penelitiannya adalah subyek yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, *Self Assessment System*, dan Penggelapan Pajak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Sedangkan unit observasi/pengamatan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Bojonagara, khususnya bagian Auditor Pajak. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah Auditor Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Tabel 3. 4
Populasi Auditor Pajak di KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas

No	Nama KPP	Jumlah Auditor Pajak
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	21
2	KPP Pratama Bandung Tegalega	7
3	KPP Pratama Bandung Bojonagara	8
4	KPP Pratama Bandung Cicadas	12
Total Auditor Pajak		48

3.5.2 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Menurut Sugiyono (2016:82) terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu *Probability Sampling* dan *Non Probability Sampling*.

1. *Probability Sampling*

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simplerandom sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling* (*sampling menurut daerah*).

2. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh*, *snowball*.”

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Metode *simple random sampling* dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dan anggota populasi relatif homogen.

Menurut Sugiyono (2016:122) mengemukakan *Probability Sampling* sebagai berikut :

“*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun jenis-jenis dari teknik *Probability Sampling* adalah meliputi *Simple Random Sampling*, *Proportionate Stratified Random Sampling*, *Disproportionate random sampling* dan *Area Random Sampling*.”

Menurut Sugiyono (2016:122) mengemukakan *sample random sampling* sebagai berikut:

“*Sample random sampling* dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”

3.5.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:127) sampel adalah :

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili) agar dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.”

Pengukuran sampel merupakan prosedur untuk menentukan besar kecilnya yang akan diambil untuk melaksanakan penelitian sehingga pengukuran sampel harus secara benar sehingga dapat memperoleh sampel yang *representative*.

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tersebut penulis menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (error)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Maka anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 43 orang dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{48}{1 + 48(0,05)^2}$$

$$n = 42,86 = 43$$

Berdasarkan penghitungan tersebut maka sampel yang diambil dibulatkan menjadi sebanyak 43 Auditor Pajak. Dibawah ini merupakan distribusi sampel yang dilakukan peneliti :

Tabel 3. 5
Distribusi Sampel

No	Kantor Pajak Pelayanan	Auditor Pajak	Distribusi Sampel
1.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	21	$\frac{21}{48} \times 43 = 19$
2.	KPP Pratama Bandung Tegalega	7	$\frac{7}{48} \times 43 = 6$
3.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	8	$\frac{8}{48} \times 43 = 7$
4.	KPP Pratama Bandung Cicadas	12	$\frac{12}{48} \times 43 = 11$
Jumlah		48	43

3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara).

Definisi sumber data primer menurut Sugiyono (2016:308) adalah :

“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:137) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner kepada Auditor Pajak pada KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan. Untuk memperoleh informasi serta hasil penelitian yang diharapkan, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara pengamatan langsung, penyebaran kuesioner dan Wawancara. Adapun penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti.
2. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan satu persatu kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

3.7 Metode Analisis dan Uji Hipotesis

3.7.1 Metode Analisis Data

Untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah dirumuskan maka data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh itu harus dianalisis. Analisis data dalam penelitian merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan kesatuan uraian dasar. Untuk membuktikan kebenaran hipotesa, dalam arti apakah hipotesa diterima atau ditolak, maka dari data-data yang diperoleh itu dianalisa secara statistik.

Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud teknik analisis data adalah :

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Untuk menilai variabel X_1 , X_2 dan Y .

3.7.1.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada pada penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

Membagikan daftar kuesioner ke bagian-bagian yang telah ditetapkan, dengan tujuan mendapatkan keakuratan informasi yang diinginkan.

Adapun cara untuk menilai variabel independen (X), dan variabel dependen (Y) analisis akan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau mean pada setiap variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan cara menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dengan jumlah responden yang ditentukan oleh penulis. Rumus rata-rata secara umum adalah sebagai berikut :

Dimana:

$Me = Mean$ (rata-rata)

$X_i =$ Nilai variabel X ke- i sampai ke- n

$\Sigma =$ Jumlah

$y_i =$ Nilai variabel Y ke- i sampai ke- n

$n =$ Jumlah responden

Setelah nilai rata-rata dari masing-masing variabel berhasil didapat, maka langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendah pada hasil kuesioner. Adapun nilai tertinggi dan terendah tersebut ditentukan dari banyaknya pernyataan atau pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner kemudian dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 (satu) dan skor tertinggi yaitu 5 (lima) menggunakan skala likert.

Sugiyono (2016:136) memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari skala likert yaitu sebagai berikut :

“Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel-variabel penelitian yang akan diukur dijabarkan kembali menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen-instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner penelitian.

Menurut Sugiyono (2016:137), untuk keperluan analisis kuantitatif, maka standar skor atas instrumen pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat dimisalkan sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Instrumen Penilaian Kuesioner

No	Pilihan Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju/Selalu/Sangat Sesuai	5
2.	Setuju/Sering/Sesuai	4
3.	Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral	3
4.	Tidak Setuju/Hampir tidak pernah/Tidak sesuai	2
5.	Sangat tidak setuju/Tidak pernah/Sangat tidak sesuai	1

Instrumen penelitian yang menggunakan likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau dalam bentuk pilihan ganda. Setiap instrument dalam skala likert memiliki gradasi nilai dari sangat tinggi sampai ke nilai yang sangat rendah sesuai dengan standar skor yang sudah ditentukan sebelumnya.

Setelah mengetahui kriteria jawaban kuesioner. Langkah selanjutnya peneliti akan menentukan panjang interval dan menetapkan skor kuesioner untuk

masing-masing variabel nilai terendah dan nilai tertinggi dari masing- masing skor, peneliti mengambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah satu (1) untuk nilai terendah dan skor tertinggi lima (5) untuk nilai tertinggi.

1. Untuk menilai variabel (X_1) yaitu Pemeriksaan Pajak terdapat 24 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai terendah: } 1 \times 31 = 31$$

$$\text{Nilai tertinggi: } 5 \times 31 = 155$$

$$\text{Jarak interval} = (\text{nilai tertinggi-nilai terendah}) : 5$$

$$= (155-31) : 5$$

$$= 24,8$$

Maka kriteria untuk nilai variabel (X_1) Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Kriteria Pemeriksaan Pajak

Rentang Nilai	Kriteria
31-55,80	Tidak Baik
55,81-80,60	Kurang Baik
80,61-105,40	Cukup Baik
105,41-130,20	Baik
130,21-155	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah Penulis

2. Untuk menilai variabel (X_2) yaitu *Self Assesment System* terdapat 14 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai terendah; } 1 \times 11 = 11$$

Nilai tertinggi: $5 \times 11 = 55$

Jarak interval = (nilai tertinggi-nilai terendah) : 5
 $= (55-11) : 5$
 $= 8,8$

Maka kriteria untuk nilai variabel (X_2) *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Kriteria *Self Assessment System*

Rentang Nilai	Kriteria
11-19,80	Tidak Ada
19,81-28,60	Sebagian Kecil
28,61-37,40	Sebagian
37,41-46,2	Sebagian Besar
46,21-55	Seluruhnya

Sumber : Data diolah Penulis

3. Untuk menilai variabel (Y) yaitu Penggelapan Pajak terdapat 6

pernyataan, sehingga :

Nilai terendah; $1 \times 3 = 3$

Nilai tertinggi: $5 \times 3 = 15$

Jarak interval = (nilai tertinggi-nilai terendah) : 5
 $= (15-3) : 5$
 $= 2,4$

Maka kriteria untuk nilai variabel (*Y*) Penggelapan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Kriteria Penggelapan Pajak

Rentang Nilai	Kriteria
3-5,40	Tidak Ada
5,41-7,80	Sebagian Kecil
7,81-10,20	Sebagian
10,21-12,60	Sebagian Besar
12,61-15	Seluruhnya

Sumber : Data diolah Penulis

3.7.1.2 Pengujian Validitas dan Reabilitas Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji dengan validitas dan reliabilitas karena instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak dalam hasil penelitian. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebarankuesioner instrument-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel (*reliable*), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2018:175) instrument yang valid adalah :

Untuk menguji validitas pada tiap butir digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan

“Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Untuk menguji validitas pada tiap butir digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku.

Menurut Sugiyono (2018:190):

- a. Jika $r \geq 0,30$, maka item instrumen dinyatakan valid
- b. Jika $r \leq 0,30$, maka item instrumen dinyatakan tidak valid

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* Menurut Sugiyono (2018:246) adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i) (\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi

$\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum X$ = Jumlah nilai variabel x

$\sum Y$ = Jumlah nilai variabel y

$\sum x^2$ = Jumlah pangkat dari nilai variabel x

Σy^2 = Jumlah pangkat dari nilai variabel y

n = Banyaknya sampel

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability*, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut pengukuran yang reliabel (*reliable*). Menurut Sugiyono (2018:176) instrument yang reliabel adalah :

“Instrument yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Alpha Cronbach* (α) Menurut Sugiyono (2012:177) dengan rumus sebagai berikut :

$$R = \alpha = R = \frac{N}{N - 1} \left(\frac{S^2 (1 - \sum Si^2)}{S^2} \right)$$

Keterangan :

α = Koefisien Realibilitas *Alpha Cronbach*

S^2 = Variansi skor keseluruhan

Si^2 = Variansi masing-masing item

Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat apabila koefisien Alpha Cronbach's yang didapat adalah 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrument penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3.7.1.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Untuk menganalisa statistik parametrik diperlukan skala pengukuran sekurang kurangnya adalah skala interval. Sedangkan data dari lapangan sering kali berupa data dengan skala pengukuran ordinal. Agar analisa statistika dapat dilakukan maka data dengan skala ordinal tersebut harus ditransformasikan ke skala interval.

Method of Successive Interval (MSI) adalah metode yang merubah data ordinal menjadi skala interval berurutan. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *MSI (Method of Successive Interval)* adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternative jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal buku, hitung nilai z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternative jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakan rumus:

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area dibawah batas atas} - \text{area dibawah batas bawah})}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:

$$Y = Svi + [Svmin]$$

Mengubah *Scala Value (SV)* terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value*.

3.7.1.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan

3.7.1.4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (*X*) terhadap variabel terikat (*Y*).

Menurut Sugiyono (2016:270) definisi analisis sederhana adalah :

“Analisis regresi didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal variabel independen dengan variabel dependen.”

Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak

penghasilan badan. Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y' = a + b X$$

(Sugiyono 2018:252)

Keterangan:

Y = Nilai yang diprediksikan (efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan)

a = konstanta atau bila $X = 0$

B = koefisien regresi

X = nilai variabel independent

3.7.1.4.2 Analisis Korelasi

Tujuan uji korelasi adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat atau lemah yang dapat dihitung dengan koefisien korelasi. Jenis korelasi hanya biasa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linier). Rumus korelasi menggunakan person product moment adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2) (\sum y^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

x = Variabel independen

y = Variabel dependen

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga $+1$ ($-1 < r < +1$), yang menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y .
2. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y dan sebaliknya.
3. Jika $r = 0$ atau mendekati 0 , maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, dapat dilihat pada tabel 3.10 :

Tabel 3. 10
Kategori Koefisien Kolerasi

Interval Kolerasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono 2018:248)

3.7.1.4.3 Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

Zero Order = Koefisien Korelasi

β = Koefisien Beta

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dinyatakan dalam persentase.

3.7.2 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau perkiraan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal dan harus melakukan pembuktian apakah dugaan atau perkiraan tersebut benar atau tidak.

Menurut Sugiyono, (2018:99) Hipotesis adalah :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh.”

Pengujian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial menggunakan Uji t. Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel independen lain bersifat konstan. Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Berikut ini rumus uji t secara parsial menurut Sugiyono (2018: 248) sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai uji

r = koefisien korelasi

r^2 = koefisien determinasi

n = jumlah sampel

Untuk pengujian pengaruh parsial digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap
Penggelapan Pajak

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan
Pajak

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap
Penggelapan Pajak

Ha : $\beta_2 \neq 0$, artinya *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak

Apabila Ho diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila Ho ditolak, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho diterima apabila: $H_0 : \beta_j = 0$ atau jika nilai signifikan $> 0,05$

Ho ditolak apabila: $H_0 : \beta_j \neq 0$ atau jika nilai signifikan $< 0,05$

3.8 Rancangan Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam uji laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka.

Rancangan kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dimana jawaban telah disediakan dalam lima pilihan jawaban, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Rancangan kuesioner terdiri dari 45 pernyataan yaitu 31 pernyataan mengenai Pemeriksaan Pajak, 11 pernyataan mengenai *Self Assessment System*, dan 3 pernyataan mengenai Penggelapan Pajak.

